



**P U T U S A N**

**Nomor 0287/Pdt.G/2014/PA Kik**

**BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Tellu Seatingge, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0287/Pdt.G/2014/PA Kik, tanggal 02 September 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porehu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, bertanggal 05 Februari 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama M J N R, umur 3 tahun; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ; -----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat ;

Subsider:-----

Halaman 2 / 10, Putusan Nomor : 287/Pdt.G/2014/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di pengadilan;-----

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx bertanggal 05 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa semula status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.;-----

Halaman 3 / 10, Putusan Nomor : 287/Pdt.G/2014/PA Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu sejak tahun 2011 Penggugat dan sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Bone dan kepergian Tergugat tanpa se izin Penggugat, dan selama pergi tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.; -----
- 2. Saksi II., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara.;-----  
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ; -----
  - Bahwa semula status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka ; -----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ; -----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -----
  - Bahwa setahu sejak tahun 2011 Penggugat dan sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Bone dan kepergian Tergugat tanpa se izin Penggugat, dan selama pergi tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan; -----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang

Halaman 4 / 10, Putusan Nomor : 287/Pdt.G/2014/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat;-----

Halaman 5 / 10, Putusan Nomor : 287/Pdt.G/2014/PA Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat ; -----

Subsider: -----

Mohon putusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak; --

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Tergugat telah pergi ke Bone dan meninggalkan Penggugat, dan kepergian Tergugat tanpa se izin Penggugat ; -----
2. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, dan tidak pula memberi kabar; -----

Halaman 6 / 10, Putusan Nomor : 287/Pdt.G/2014/PA Klk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun sejak tahun 2011 Tergugat telah pergi ke Bone dan meninggalkan Penggugat, dan kepergian Tergugat tanpa se izin Penggugat selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, dan tidak pula memberi kabar hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39

Halaman 7 / 10, Putusan Nomor : 287/Pdt.G/2014/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Tergugat] terhadap Penggugat [Penggugat];-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan

Halaman 8 / 10, Putusan Nomor : 287/Pdt.G/2014/PA Klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI. dan Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hasnawati, S.HI.

Dra. Hj. Nurbaya

Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, BA

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |

Halaman 9 / 10, Putusan Nomor : 287/Pdt.G/2014/PA Klk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 441.000,-



Halaman 10 / 10, Putusan Nomor : 287/Pdt.G/2014/PA Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)